



**KERTAS KERJA PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL
BAGIAN HUMAS DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK**

**PEDOMAN EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT SEBAGAI REFERENSI ACUAN
PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN GRESIK**

Disusun Oleh :

M. RUM PRAMUDYA, S.H.

NDH : 4

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN 51
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
SEKRETARIAT DPRD

. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Telp. (031) 3981794 Fax. (031) 3984989

G R E S I K

SAMBUTAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GRESIK

Kinerja di bidang pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Gresik dalam 5 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan Peraturan dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan Peraturan Daerah dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas Peraturan Daerah yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian Peraturan Daerah utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan Peraturan Daerah yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan di Kabupaten Gresik.

Salah satu hal yang mengganjal dalam peningkatan kualitas produk hukum daerah adalah belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana evaluasi dan analisis Peraturan sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Saya menyambut gembira selesainya Buku *PEDOMAN EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT SEBAGAI REFERENSI ACUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN GRESIK* yang secara lugas dan sederhana dapat memetakan alur langkah yang jelas dalam pelaksanaan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Dalam Paket buku ini juga dilengkapi basis data elektronik peraturan perundang-undangan baik di tingkat Pusat maupun daerah dengan yang sangat lengkap sehingga dapat dijadikan sarana untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.

Dengan seluruh ketekunan, kerja keras dan semangat ingin terus maju seluruh elemen Tim Penyusun dari Sekretariat DPRD maka dengan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik khususnya bagi Anggota DPRD kabupaten Gresik.

Gresik, 1 Agustus 2015

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GRESIK,

HARI SOERJONO, SE., MM.

SEKAPUR SIRIH
UCAPAN TERIMA KASIH

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN GRESIK

Fungsi legislasi di daerah yang diperankan oleh DPRD sangat penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaan DPRD merupakan representasi rakyat yang dilembagakan. Idealnya, dengan diberikannya fungsi legislasi, DPRD dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam membangun daerah melalui politik legislasi daerah.

Pada saat ini, pemahaman dikalangan Anggota DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai teknik penyusunan dirasa sangat kurang. Hal antara lain disebabkan oleh kurangnya pengalaman Anggota DPRD mengenai ilmu pengetahuan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disebabkan belum adanya kerangka acuan yang jelas bagi daerah mengenai tata laksana harmonisasi sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menjaga harmonisasi peraturan daerah dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya Buku Pedoman disertai dengan data peraturan yang sangat lengkap ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan pembangunan hukum di Kabupaten Gresik utamanya dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada penyusun Buku Pedoman ini semoga ilmu yang ada di dalam Buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KETUA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN GRESIK

SYAIFUL FUAD, SHI.

PRAKATA

KETUA TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG UNTUK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA DPRD KABUPATEN GRESIK

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Salah satu komponen penting dalam penyusunan Naskah Akademik adalah pelaksanaan Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait. Evaluasi Dan Analisis Perundang-Undangan Terkait memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap

berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Secara formal sampai dengan saat ini belum ada pedoman yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait. Dengan adanya buku pedoman ini paling tidak secara sederhana dapat dijadikan acuan dasar pelaksanaan evaluasi dan analisis.

Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan evaluasi dan analisis adalah keberadaan data peraturan yang lengkap, adanya basis data yang disajikan dalam paket buku ini akan sangat mempermudah pelaksanaan evaluasi dan analisis.

Akhirnya saya berterima kasih kepada penyusun Buku Pedoman ini, diharapkan buku ini menjadi literatur acuan pembentukan peraturan di Kabupaten Gresik. Semoga buku ini dapat menjadi pengungkit pemikiran keilmuan hukum di daerah yang lain.

Malang, 1 Agustus 2015,

TUNGGUL ANSHARI SETIA NEGARA, S.H., M.HUM.

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya kami telah berhasil menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik sebagai hasil dari proyek perubahan instansional pada Bagian Humas Dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth :

1. Bapak Ir. H. Bambang Basuki H, MM. selaku *coach* yang memberikan bimbingan dalam pelaksanaan tugas;
2. Bpk. SYAIFUL FUAD, SHI. selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik,
3. Bpk. HARI SOERJONO, SE., MM. selaku Sekretaris DPRD
4. Bpk. SUTARMO, S.H. M.H., Kepala Bagian Humas Dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik selaku mentor yang memberikan banyak masukan dan saran
5. Seluruh rekan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik
6. Rekan kelompok III Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan 51 yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini
7. Semua pihak yang turut membantu terlaksananya proyek perubahan ini .

Penyusun sadar bahwa Buku Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik ini pasti masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik kami butuhkan untuk penyempurnannya. Akhirnya, dengan memohon petunjuk Allah SWT semoga Buku Pedoman ini dapat memberikan bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Gresik, 1 Agustus 2015

Penyusun,

M. RUM PRAMUDYA, S.H.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Sambutan Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik	ii
Sekapur Sirih Ucapan Terima Kasih Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Gresik	iv
Prakata Ketua Tim Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Untuk Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Pada DPRD Kabupaten Gresik	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	1
Bab III Teknik Mengevaluasi Dan Menganalisis Peraturan Perundang- Undangan	11
Bab III Penutup	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Dalam menjalankan kewenangan di daerah pembentukan perundang-undangan Daerah merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum harus didasarkan pada hukum sebagai perwujudan dasar Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum.

Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam praktik, sering ditemukan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan belum mampu menerjemahkan kebijakan yang telah

disusun kedalam bentuk peraturan daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Pada medio tahun 2011 sampai dengan 2014, terdapat 31 Peraturan Daerah yang merupakan hasil inisiatif DPRD. Peraturan Daerah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	NO PERDA	TH	JUDUL PERDA
1	9	2011	Program Legislasi Daerah
2	14	2011	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batu Bara
3	18	2011	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
4	22	2011	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5	27	2011	Pelestarian Bangunan Atau Lingkungan Cagar Budaya
6	28	2011	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
7	29	2011	Bangunan Dan Gedung
8	3	2012	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
9	4	2012	Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
10	5	2012	Penyelenggaraan Kepariwisata
11	6	2012	Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum
12	7	2012	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
13	12	2012	Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
14	13	2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
15	17	2012	Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
16	20	2012	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

17	3	2013	Perizinan Di Bidang Kesehatan
18	4	2013	Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
19	5	2013	Sistem Kesehatan Daerah
20	6	2013	Pengendalian Air Limbah Dan Pengelolaan Kualitas Air
21	7	2013	Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
22	15	2013	Ketentraman Dan Ketertiban Umum
23	16	2013	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik
24	17	2013	Pendidikan Diniyah Takmiliyah
25	18	2013	Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
26	9	2015	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
27	3	2015	Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
28	7	2014	Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Gresik
29	6	2014	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
30	5	2014	Kesejahteraan Lanjut Usia
31	8	2014	Sistem Pengelolaan Limbah Domestik

Pada tahun 2015 ini, sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor : Kpts/3/DPRD-II/XI/2014 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015, dari keseluruhan 33 judul rancangan peraturan yang direncanakan akan dibahas, terdapat 14 judul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang direncanakan akan dibahas pada masa sidang pembahasan Peraturan Daerah tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Komisi A
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Daerah	Komisi A
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa	Komisi A
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Komisi B

5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Komisi B
6	Pengelolaan Kekayaan Milik Desa	Komisi B
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bagi Pejalan Kaki Dan Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Umum	Komisi C
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pantai	Komisi C
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perumahan Dan Permukiman	Komisi C
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah	Komisi C
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Menengah Universal	Komisi D
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan	Komisi D
13	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	Bapemperda
14	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga	Bapemperda

Dari 2 (dua) tabel tersebut, terlihat bahwa produktifitas DPRD Kabupaten Gresik dalam membentuk Peraturan Daerah sangatlah tinggi. Tingginya nilai produktifitas tersebut kiranya harus dibarengi dengan pengetahuan tentang teknik perancangan yang baik pula. Pada setiap perancangan Peraturan Daerah, DPRD memang didampingi oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai kualifikasi keilmuan hukum administrasi negara dan tata negara dengan spesialisasi perancangan perundang-undangan, akan tetapi permasalahan justru sering timbul karena ketidaktahuan tenaga ahli tersebut terhadap referensi bahan hukum peraturan perundang-undangan di daerah untuk identifikasi dan analisis bahan hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik atas Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang baik, diperlukan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar. Salah satu faktor penting agar metode tersebut dapat diterapkan dengan baik adalah dengan tersedianya referensi peraturan perundang-undangan yang lengkap.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diatur sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dengan banyaknya peraturan yang ada di Indonesia menyebabkan timbulkan kemungkinan ketidaktauan akan status keberlakuan peraturan tersebut. Kurangnya pengetahuan anggota DPRD tentang bahan referensi acuan perundang-undangan yang ada di daerah untuk menyusun kebijakan daerah dalam rancangan peraturan daerah dan pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan dapat menjadikan hasil produk hukum berupa peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD tidak tersusun dengan baik.

Tidak adanya acuan untuk melakukan evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru dapat menyulitkan anggota DPRD untuk menentukan status keberlakuan peraturan tersebut.

B. Area dan Fokus Perubahan

Kegiatan pelayanan pokok yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD adalah pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan Anggota DPRD. Dalam rangka mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan salah satu fungsi DPRD yaitu legislasi dilaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gresik perlu disusun Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik.

Kegiatan penyusunan pedoman evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait sangat tepat dilaksanakan karena kegiatan ini menunjang salah satu item tujuan reformasi yaitu peningkatan kualitas pengambilan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Dalam road map ini terdapat delapan area perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Per Undang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan SDM Aparatur;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda;

- b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga dan Pemda.

C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

1. Tujuan

Tujuan proyek perubahan penyusunan Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik yaitu :

a) Jangka pendek

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah
- 3) Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan

b) Jangka menengah

- 1) Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya
- 2) Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD
- 3) Tersusunnya kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gresik atas Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang baik

c) Jangka panjang

Anggota DPRD Kabupaten Gresik paham dan mampu mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan

2. Manfaat

Manfaat proyek perubahan penyusunan Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai

Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik yaitu :

- a) Dengan adanya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya dan Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, Anggota DPRD mendapat pengetahuan dan mampu mengimplemantasikan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah.
- b) Adanya peningkatan kualitas Peraturan daerah hasil inisiatif DPRD

D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan perundang-undangan produk hukum daerah yang diprakarsai DPRD, penyiapan bahan publikasi dan pengelolaan perpustakaan. Untuk melaksanakan Subbagian Pengkajian Perundang-Undangan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan perundang-undangan produk hukum daerah yang diprakarsai DPRD, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan pengkajian perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi untuk mengumpulkan bahan dalam rangka pengkajian perundang-undangan;
- c. Melakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka pengkajian perundang-undangan;

- d. Menyusun dan mempersiapkan bahan serta konsultasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengkajian perundang-undangan;
- e. Melakukan koordinasi hasil pengkajian perundang-undangan dan produk hukum dan evaluasi produk hukum daerah serta peraturan pelaksanaanya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang diprakarsai DPRD;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tugas tersebut disusunlah Ruang lingkup Proyek Perubahan yang mendukung pelaksanaan tugas meliputi :

- a. Pembentukan Tim Penyusun Teknik Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
- b. Penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya
- c. Penyusunan pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan
- d. Penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD.

Dari uraian ruang lingkup proyek perubahan dan uraian tugas berdasarkan Rincian Tugas, Fungsi, Sub bagian Pengkajian Perundang-Undangan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlihat korelasi yang sangat erat dan sejalan.

E. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi terhadap tujuan yang akan diwujudkan dalam

proyek perubahan ini, Kriteria keberhasilan proyek perubahan didasarkan pada tujuan dan ruang lingkup perubahan, ditandai dengan parameter sebagai berikut :

- a. Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah
- b. Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan
- c. Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya
- d. Terlaksananya penerapan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan 5 (lima) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang akan dibahas pada masa sidang ke-2 tahun 2015
- e. Diundangkannya 5 (lima) peraturan daerah inisiatif DPRD yang telah dibahas pada masa sidang ke-2 tahun 2015

BAB II

TEKNIK MENGEVALUASI DAN MENGANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Umum

Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan dengan jelas dalam menyusun Naskah akademik terdapat salah satu materi yaitu yang membahas Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait. Dalam materi ini disebutkan bahwa hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

Materi Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait menjadi satu hal yang sangat penting mengingat jenis, jumlah dan konten peraturan yang sangat banyak, berlaku dan terus tumbuh dalam sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Potensi ketidak harmonisan pembentukan suatu peraturan sangatlah tinggi, karena terkait berbagai kepentingan kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang akan membawa berbagai perubahan, perubahan tersebut tentunya akan membawa dampak yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia dimana UUD 1945 sebagai dasar negara kesatuan RI bahwa UUD 1945 merupakan "*Revolutie-Grondwet*" atau "UUD " yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka sesegera mungkin. Suatu negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum", adapun ciri negara yang berkonstitusi adalah: "Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ".

Lembaga legislatif dituntut untuk dapat membuat kajian-kajian tentang legal draft menyusun suatu peraturan perundang-undangan dengan baik. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang berprinsipkan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, yaitu setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia dalam penetapan pembuatan hukum dikenal dengan teori hierarchie atau pertingkatan peraturan perundangan. Peningkatan peraturan perundang-undangan ini membentuk kerangka formal penjabaran Pancasila dan Undang-undang Dasar ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan “Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait”, dalam pembahasan dibawah ini akan sedikit memberikan teknik tentang Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

B. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka melakukan evaluasi dan analisis terhadap perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus diketahui dan dipahami tingkatannya. Pengetahuan tentang jenis dan hierarki perundang-undangan mutlak harus diketahui mengingat unsur terpenting dalam evaluasi dan analisis adalah "membandingkan antara beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan pada Pasal 7 :

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-Undang ini disebutkan

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam melakukan evaluasi dan analisis peraturan dapat diterapkan asas hukum/doktrin hukum dengan acuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut yaitu :

1) *Lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah[3].

2) *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis* :

- (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3). *lex posterior derogat legi priori*.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:

- (1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

Pada dasarnya dilihat dari bentuk dan sifat produk hukum serta fungsinya, maka pada tingkat daerah baik propinsi maupun kabupaten dan kota serta desa dikenal beberapa bentuk produk hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah

2. Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
3. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
4. Peraturan Desa

Secara umum, semua bentuk produk hukum daerah diatas dalam mekanisme pembentukannya mempunyai karakteristik tersendiri, yang diukur dari substansi yang dikandungnya serta fungsinya. Substansi/materi muatan yang dikandung dalam Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) pada hakekatnya merupakan aturan dan berlaku umum.

Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang bersifat penetapan, berlaku secara khusus yakni terhadap objek yang dituju oleh keputusan.

Dilihat dari bentuknya maka Perda dapat dikelompokkan pada :

- a. Perda yang ditetapkan secara Rutin, dalam pengertian pembentukan Perda dimaksud selalu diadakan. (Misalnya Perda tentang Penetapan APBD, atau tentang Retribusi daerah, dll)
- b. Perda yang bersifat Insidentil, dalam pengertian pembentukan perda dimaksud disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat daerah.

Dengan adanya jenis dan hierarki perundang-undangan tersebut kiranya telah jelas bahwa dalam melakukan evaluasi dan analisis kita harus memahami secara jernih keterkaitan antar peraturan dalam suatu sistem hukum nasional.

C. Asas Pembentukan Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan harus dijaga harmonisasi materi pengaturan agar secara substantif peraturan tersebut tersusun dengan baik, dapat

dilaksanakan dan tujuan dari pengaturan tersebut tercapai. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. asas keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. asas *bhinneka tunggal ika* adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

D. Teknik Menganalisis Dan Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

1. Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa langkah/cara sederhana untuk menganalisa suatu peraturan perundang-undangan.

- a. **Pertama**, terlebih dahulu harus menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.

Untuk mempermudah proses pengumpulan data peraturan terkait diharapkan penganalisa telah mengetahui pengelompokan urusan pemerintahan dalam hal ini sebagaimana pengelompokan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut dibagi menjadi :

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi :
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan yang meliputi:
- a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;
 - f) perdagangan;
 - g) perindustrian; dan
 - h) transmigrasi.

Dengan metode pembagian ini akan mempermudah untuk menentukan peraturan terkait mana yang perlu disiapkan dan dikumpulkan sebagai bahan melakukan analisis

- b. **Kedua**, setelah itu barulah penelitian terhadap latar belakang dari peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini akan lebih jelas terlihat peraturan terkait mana yang harus dijadikan bahan referensi perbandingan dan persandingan terhadap peraturan yang akan dibentuk
- c. **Ketiga**, kemudian dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut beserta penjelasan pasal demi pasal, dalam hal ini dapatlah diteliti pasal demi pasal tersebut secara keseluruhan, atau hanya difokuskan terhadap pasal-pasal tertentu saja yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dibahas. Sesuai dengan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disebutkan pada Pasal 7, maka dalam membentuk suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Pada tahapan ini fokus terhadap pasal-pasal tertentu saja digunakan sebagai bahan rujukan untuk penyusunan norma pasal yang akan dibuat. Hal ini tentu saja dengan maksud agar tidak terjadi tumpang tindih atau terjadinya pertentangan norma antar peraturan.

- d. **Keempat**, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, maka kita dapat melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti tersebut. Analisa terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Misalnya : apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya, apakah peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya, dan sebagainya.

Secara teknis, untuk menganalisa suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan beberapa langkah penelitian substantif untuk mendukung utamanya untuk langkah Ketiga dan Keempat diatas, yaitu antara lain :

1. Pastikan bahwa Peraturan mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal dalam Peraturan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
2. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan

pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar.

3. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten.
4. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait.
5. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang.
6. Pastikan bahwa ***pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan*** telah dipatuhi secara konsisten.
7. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

Dari hal-hal diatas dapat dijelaskan beberapa arti penting dalam melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

- ✓ Pertama, untuk menilai sinkronisasi vertikal antar beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, atau antar peraturan perundang-undangan dengan aturan dasar negara. Sinkronisasi vertikal didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah secara formal maupun materiil sesuai atau tidak antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- ✓ Kedua, untuk melakukan penilaian terhadap sinkronisasi antar beberapa peraturan yang setingkat agar tidak terjadi tumpang-

tindih. Ini menjadi penting untuk menghindari konflik hukum yang mungkin timbul.

- ✓ Ketiga, untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
- ✓ Keempat, untuk menghindari terjadinya perlawanan oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dan akan diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlawanan ini dapat dalam bentuk Gugatan Uji Materil (Judicial Review) atau perlawanan lainnya. Ini muncul karena adanya keharusan sinkronisasi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan.
- ✓ Kelima, untuk membuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat.

2. Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Selama ini, upaya meningkatkan kualitas regulasi, kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara telah dilakukan melalui berbagai tindakan. Pada tahap perencanaan dilakukan melalui perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah (Prolegnas dan Prolegda), dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada (existing regulation) dilakukan melalui pendekatan hukum yaitu: (1) pengujian oleh lembaga peradilan, dimana pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dan, (2)

pengawasan peraturan daerah/peraturan kepala daerah oleh Pemerintah.

Selain melalui perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, dan pengujian oleh lembaga peradilan, pembenahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala yang dilakukan oleh pembentuknya sendiri yaitu Legislatif (biasa disebut dengan istilah *legislative review*) dan oleh pemerintah/pemerintah daerah (biasa disebut dengan istilah *executive review*). Evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala diperlukan untuk menilai bahwa aspek yuridis (legalitas) yang tepat suatu peraturan perundang-undangan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan, dan berdaya guna.

Model Analisa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah alat untuk melakukan evaluasi regulasi yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah. Operasionalisasi MAPP diawali dengan inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan pembangunan, dan dilanjutkan dengan analisis regulasi. Analisis regulasi tersebut menghasilkan 3 (tiga) pilihan keputusan tindakan, yaitu: (1) regulasi dipertahankan; (2) regulasi direvisi; dan (3) regulasi dicabut. Dari keputusan tersebut kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindak.

Metode evaluasi ini berisi 3 (tiga) kriteria, yaitu Legalitas (*legal basis*), Kebutuhan (*needs*) dan Ramah (*friendly*).

1. **Legalitas (*legal basis*)** artinya Regulasi tersebut yang dalam pengaturannya tidak ditemui adanya potensi Konflik, Multitafsir, Inkonsisten, dan Tidak Operasional.

2. **Kebutuhan (*needs*)** artinya regulasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan dibutuhkan/diperlukan oleh masyarakat dan penyelenggara negara serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.

3. **Ramah (*friendly*)** artinya regulasi tersebut tidak akan memberikan beban tambahan yang berlebihan (berupa tambahan biaya, waktu dan proses) kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung regulasi atau dengan kata lain tujuan regulasi dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak perlu bagi kelompok yang terkena dampak pengaturan oleh regulasi. Misalnya: regulasi mengatur secara proporsional mengenai biaya, waktu dan proses bagi pihak-pihak yang akan mengajukan suatu izin tertentu.

Teknik Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Tahap 1. Inventarisasi Regulasi

Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya/kewenangannya atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor/urusan tertentu seperti halnya pada saat melakukan inventarisasi pada kegiatan analisis.

Tahap 2. Identifikasi/Klasifikasi Regulasi

Kegiatan yang dilakukan adalah menemukan potensi masalah dan *Stakeholders* yang berkaitan dengan permasalahan dalam regulasi tersebut Potensi masalah yang ditemukan, selanjutnya diklasifikasikan menjadi:

- Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.
- Multitafsir, ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) serta sistematika yang tidak jelas.

- Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya,
- Tidak Operasional adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Tahap 3. Evaluasi Regulasi

Evaluasi regulasi awalnya dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan (pasal, ayat) yang berdasarkan hasil identifikasi ditemukan bermasalah (konflik, multitafsir, inkonsisten, tidak operasional). Hasil Evaluasi memutuskan tindakan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut untuk dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

Tahap 4. Rencana Tindak

Suatu rencana aksi yang berisi langkah-langkah konkrit sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi yang telah diputuskan.

- a. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dipertahankan, maka tidak diperlukan rencana tindak;
- b. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi direvisi, maka rencana tindaknya adalah perubahan regulasi melalui proses sebagaimana pembentukan regulasi baru
- c. Apabila keputusan yang diambil adalah regulasi dicabut, maka rencana tindaknya adalah pencabutan regulasi dengan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan pencabutan tanpa didahului dengan penyusunan naskah akademik (Pasal 43 Ayat (4) dan (5) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Hasil evaluasi ini dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Apabila hasil evaluasi bernilai positif, ini berarti bahwa kebijakan publik itu diterima oleh masyarakat sehingga dapat dipertahankan.

Kegiatan Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara cermat dan profesional akan menghasilkan rancangan peraturan yang memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang yang baik. Ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik menurut *Lon Fuller* sebagai berikut:

1. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa negara;
2. Hukum harus dipublikasikan;
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar;
5. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi;
6. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi;
7. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah;
8. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Sebagai Referensi Acuan Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gresik merupakan hasil dari implementasi tahap jangka pendek proyek perubahan instansional pada Bagian Humas Dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dengan hasil sebagai berikut :

1. Tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan
2. Tersusunnya data elektronik perundang-undangan di daerah

Dengan adanya data elektronik perundang-undangan di daerah dan tersusunnya pedoman evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan, Anggota DPRD mendapat pengetahuan dan mampu mengimplemantasikan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Secara teknis Pedoman dan data elektronik yang telah tersusun dapat dijadikan acuan oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan dengan baik.

B. Rekomendasi

1. Pedoman dan Basis data data elektronik perundang-undangan di daerah yang telah dibentuk harus secara konsisten dilakukan *update*/pembaharuan.
2. Pada tahap berikutnya Tim Penyusun harus melakukan penyusunan data elektronik perundang-undangan di daerah dengan status pemberlakuannya

3. Diharapkan teknik evaluasi dan analisa terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik dapat diterapkan.

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kata Pengantar
- c. Daftar Isi
- d. Bab I Pendahuluan
- e. Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris
- f. Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
- g. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis
- h. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
- i. Bab VI Penutup
- j. Daftar Pustaka
- k. Lampiran: Rancangan Peraturan

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan Rancangan Peraturan Daerah

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan

Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PENCABUTAN

C. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DI DAERAH

BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.

3. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Kearsipan;
- Perkapalan;
- Ketenagalistrikan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik;
- Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

a. Jenis Peraturan Daerah

- 1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH
- 2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
- 3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

b. Jenis Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

5. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Akronim adalah sebuah singkatan yang menjadi sebuah kata tersendiri. Contoh-contoh beberapa akronim: Asbun - asal bunyi, Sinetron - sinema elektronik // Banyak istilah-istilah politik di Indonesia merupakan akronim: Kades - Kepala Desa Pelita - Pembangunan Lima Tahun Pemkot - Pemerintah Kota (Kotamadya) // Seringkali akronim adalah sebuah kata atau singkatan resmi yang artinya diplesetkan. Beberapa contoh: Gepeng - Gelandangan dan Pengemis

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan singkatan:

- a. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2003

b. PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010

a. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

b. PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009

a. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

- b. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK

- c. PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 42 TAHUN 2010
 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.

7. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

- a. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 6 TAHUN 2005
 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

b.

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE
PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK

8. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
9. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Contoh:

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI

b.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHAN

B. PEMBUKAAN

10. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

11. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

12. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:

BUPATI GRESIK,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Bupati:

BUPATI GRESIK,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

15. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- Menimbang: a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Gresik sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat

- bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Contoh:

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG
KODE INSTANSI DALAM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Kode Instansi dalam tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, membawa konsekuensi pada pergeseran dan/atau perubahan Kode Instansi dalam tata naskah dinas;
 - c. bahwa Kode Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun

2008 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah untuk yang ketigakalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 tahun 2011, perlu diubah dan disusun kembali dalam Peraturan yang baru dengan penyesuaian dan penambahan urutan kode angka dan huruf dengan tujuan mempermudah pengguna dalam membaca dan memahami aturan penetapan Kode instansi untuk digunakan sebagai pedoman sistem administrasi perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Instansi dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

16. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut.
17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
18. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa ...;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh Konsiderans Peraturan Daerah

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ...;

20. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Menimbang: bahwa dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;

B.4. Dasar Hukum

21. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
dan

- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
22. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
23. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
24. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
25. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf **u** ditulis dengan huruf kapital (besar).

Contoh:

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

26. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
27. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh :

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

28. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. ;

29. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

30. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Kabupaten Gresik dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Mengingat : 1. ...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. ;

4. ;

5. ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2);

31. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*);

32. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

33. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. ...;

B.5. Diktum

34. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

35. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

36. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

37. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

38. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

39. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan daerah yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Daerah, antara lain Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati.

C. BATANG TUBUH

40. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
41. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
42. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
43. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
44. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)

tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.

45. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, atau denda administratif. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
46. Pengelompokan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
47. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
48. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
49. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
50. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA
PERIKATAN

51. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

52. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

53. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

54. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

55. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

56. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

57. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

58. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

59. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 20

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

- 60. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- 61. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- 62. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- 63. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
 - (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
64. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a. Presiden;
- b. Wakil Presiden; dan
- c. pejabat negara yang lain, yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

65. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

66. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
- b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
- f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
- h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

67. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
68. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
69. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
70. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
71. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

72. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3.

73. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3.

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c)

74. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c.

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3.

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c)

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.1. Ketentuan Umum

75. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

76. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

77. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Contoh akronim:

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

77. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

78. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.
79. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
80. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

81. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
82. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh 1:

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Contoh 2:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).

83. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
84. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus

sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

85. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
86. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
87. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

88. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
89. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. kejahatan terhadap keamanan negara;
 2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;

4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
 - b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.
90. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

91. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
91. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
93. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
94. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

95. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
96. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
97. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
- a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. Lihat juga Nomor 98;
- Contoh:
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Pasal 73
- Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.
98. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

Contoh:

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

99. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, wajib retribusi, pegawai negeri, saksi.

Contoh 1:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pasal 90

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pasal 116

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

100. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

101. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

b. Sifat alternatif:

Contoh:

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;

c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

102. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.

103. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010, kecuali untuk ketentuan pidananya.

104. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

105. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
- a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
 - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

106. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pasal 93

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi Jasa Usaha sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 64

Kepala sub dinas pada dinas dan kepala sub bidang pada badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum pemberlakuan Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Contoh 3 :

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gresik

Pasal 26

Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2011
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin kepada Bupati.

107. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

108. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Pasal 30

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa dan Kelurahan tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
 - (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.
109. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakukan surut.
110. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu

Pasal 57

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, retribusi di bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang masing terutang berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Gresik sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

111. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.
112. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
113. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

114. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

- (1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

115. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.

116. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
117. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
118. Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
119. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
- Contoh nama singkat yang tidak tepat:*
- (Peraturan Daerah tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi)
- Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Koperasi
120. Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
- Contoh nama singkat yang tidak tepat:*
- (Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan)
- Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bioskop.

121. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:

(Peraturan Daerah tentang Pembinaan Dan Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Dati II Gresik)

Peraturan Daerah ini dapat disebut dengan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Dan Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Asongan Di Kabupaten Dati II Gresik

122. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
123. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.
124. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
125. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2007 tentang Alokasi Jasa Pungut Pajak Daerah di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2007 Nomor 855 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

126. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 4 Seri B) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 3 Seri B) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 2 Seri B) ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 1 Seri B) ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1998 Nomor Seri A) ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 1 Seri B) ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) ;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 2 Seri B) ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 1 Seri B)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 1 Seri B) ;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2000 Nomor 1 Seri B).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 127. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
- 128. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

- 129. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - b. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
130. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan:
- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;
Contoh:
Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.
Contoh:
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
131. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
132. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah Peraturan Daerah.

133. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah daeah tertentu.

Contoh:

Pasal 40

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Kecamatan Sidayu pada tanggal....

134. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

135. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegda, Prolegdes dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

136. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
137. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
138. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

139. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik, Berita Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. akhir bagian penutup.
140. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

141. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
142. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
143. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
144. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
145. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 22 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

tanda tangan

MOCHAMMAD NADJIB

146. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik atau Berita Daerah Kabupaten Gresik beserta

tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kabupaten Gresik atau Berita Daerah Kabupaten Gresik.

147. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK ... TAHUN ... NOMOR ...

E. PENJELASAN

148. Setiap Peraturan Daerah Kabupaten diberi penjelasan.
149. Peraturan Perundang-undangan di bawah selain Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
150. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
151. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
152. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
153. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
154. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

155. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
156. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

157. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.
158. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

...

2. Pembagian Wilayah

...

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan

...

4. Daerah Otonom

...

5. Wilayah Administratif

...

6. Pengawasan

...

159. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
160. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian
161. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
162. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

163. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
164. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

165. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah.

F. LAMPIRAN

166. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.

167. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
168. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh : LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

169. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

170. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

171. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

BUPATI GRESIK,
tanda tangan
SAMBARI HALIM RADIANTO

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

172. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
173. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Peraturan Daerah kepada Peraturan Daerah yang lain, Peraturan Bupati kepada Peraturan Bupati yang lain.

Contoh:

Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h yang memuat tentang persyaratan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang diatur dengan Peraturan Daerah.

174. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
175. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan

Contoh 1:

Pasal 86

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Contoh 2:

Pasal 11

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP;
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

176. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

177. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

178. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

179. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”

Contoh:

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

180. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang-undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

181. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 76

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

182. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
183. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
184. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh 1:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

185. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pemimpin lembaga non SKPD dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
186. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat Pemerintahan Daerah lain, kecuali jika oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
187. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada Sekretaris SKPD atau pejabat yang setingkat.
188. Pendelegasian langsung kepada Sekretaris SKPD atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Daerah.
189. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
190. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

191. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

192. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
193. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.
Contoh:
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama instansi/bidang) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
194. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

195. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
196. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.
197. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
198. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

199. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
200. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
201. Jika pencabutan Peraturan Perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

202. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
203. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

204. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.
205. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
206. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
207. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik, atau Berita Daerah Kabupaten Gresik (untuk peraturan di bawah Peraturan Daerah) yang diletakkan di antara tanda baca kurung

serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Gresik dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...);
 - b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor ...); diubah sebagai berikut:
 1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
208. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

UPT Resource Centre bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem layanan pendidikan, advokasi dan aktualisasi diri dimanapun anak berada serta layanan terhadap masyarakat dan lembaga lain yang memerlukan.

209. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(1a)

(1b)

(2)

210. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

Contoh 2:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

211. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

212. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

213. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
214. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Bupati

215. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

216. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

217. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

218. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 27

Persyaratan pelaporan Pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat Pengantar RT/RW ;
- b. KK ;
- c. KTP ;
- d. Kartu seleksi Calon Transmigran ; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

219. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **tidak meliputi**.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

220. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

221. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

- a. *beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.*

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan,

dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.*

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

222. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

223. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan Kepala SKPD sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Kepala adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

224. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

225. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (.).

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

226. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

227. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Contoh 2:

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya..

- b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perhubungan paling lambat tanggal 22 Juli 2012.

- c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
- d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.

228. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.

Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

229. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

(1)

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten Gresik.

(3)

230. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Pasar Daerah

Pasal 17

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(2)

231. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 47

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.

232. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua usaha penyelenggaraan depot air minum harus mengikuti pedoman yang diatur dalam peraturan daerah

233. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk di tingkat desa dengan keputusan Kepala Desa, terdiri dari perangkat desa yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa.

234. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 56

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;

235. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu

- (2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan berdasarkan kriteria lingkungan, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan, termasuk dampak yang ditimbulkan.

236. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa

Pasal 10

- (1)

- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap materi Rancangan Peraturan Desa.

237. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 1

7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan

238. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

239. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

240. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan public yang sah;
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. tidak berada dalam pengampunan.

241. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 11

(1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang:

- a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm.

C. TEKNIK PENGACUAN

242. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

243. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 72

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.

(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

244. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Pasal 57

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 37

(3) ...

- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

245. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

246. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

Pasal 8

(1)

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

247. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

248. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

249. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

250. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

251. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
252. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
253. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

254. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

255. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DI DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama
Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI GRESIK,

tanda tangan

SAMBARI HALIM RADIANTO

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

tanda tangan

MOHAMMAD NADJIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Nama Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI GRESIK,
tanda tangan
(Nama Bupati)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK
tanda tangan
(Nama Pejabat)

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ... NOMOR ...

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
1	1	2001	PENGATURAN HAM DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
2	2	2001	PEMAKAI KENDARAAN DINAS INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
3	3	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
4	4	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK
5	5	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
6	6	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
7	7	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK
8	8	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
9	9	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK
10	10	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
11	11	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
12	12	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GRESIK
13	13	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN GRESIK
14	14	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GRESIK.
15	15	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENEGAH KABUPATEN GRESIK
16	16	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
17	17	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KABUPATEN GRESIK
18	18	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
19	19	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
20	20	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN GRESIK
21	21	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN GRESIK
22	22	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK
23	23	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI KANTOR KEPENDUDUKAN KABUPATEN GRESIK
24	24	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK, DAN FUNGSI KANTOR KAS DAERAH KABUPATEN GRESIK
25	25	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGELOIAAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GRESIK
26	26	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GRESIK
27	27	2001	PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN GRESIK
28	28	2001	PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR SOSIAL KABUPATEN GRESIK
29	29	2001	TIM FASILITATOR PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGUAN (ONE WEEK PROGRAM) KABUPATEN GRESIK
30	30	2001	GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) " TIRTO GOGOR " KECAMATAN BALONGPANGGANG
31	31	2001	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN TANAH NEGARA DI KAWASAN GUNUNG LENGIS DESA SEGOROMADU KEC KEBOMAS
32	32	2001	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR : 99 TAHUN 2000 TENTANG RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001
33	33	2001	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DTPERLUKAN SLTPN 1 DUDUK SAMPEYAN GRESIK
34	34	2001	INSENTIF PETUGAS PIKET HANSIP PADA PASAR KOTA DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK
35	35	2001	BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PADA KANTOR MARKAS WILAYAH PERTABANAN SIPIL SE-KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
36	36	2001	PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PEMBINA RUMAH SAKIT UMUM SWADANA MASA KERJA TAHUN 2001-2003
37	37	2001	BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000
38	38	2001	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI 4 GRESIK
39	39	2001	PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
40	40	2001	PENATAAN LOKASI TATA RUANG SEKRETARIAT, DINAS, KANTOR DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
41	41	2001	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 34 TAHUN 2000, TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 26 TAHUN 1977, TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN GRESIK
42			
43	1	2002	
44	2	2002	BIAYA PERJALANAN DINAS, UANG LEMBUR DAN UANG SAKU MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI PARA PEJABAT DAN ATAUEGAWAI DI LLNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
45	3	2002	PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA
46	4	2002	PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI KAWASAN WISATA (SUNAN GIRI, MALIK IBRAHIM DAN LERAN) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DAN PEMERINTAH DESA SERTA KECAMATAN PADA LOKASI OBYEK WISATA
47	5	2002	PETUGAS PENERIMAAN DAN PENYETOR PEMBAYARAN PAJAK , BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TINGKAT KECAMATAN
48	6	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI I DUDUK SAMPEYAN
49	7	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI I MENGANTI
50	8	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI I BUNGAH
51	9	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI I GRESIK
52	10	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI I MANYAR

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
53	11	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SMU NEGERI 1 SIDAYU
54	12	2002	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BIAYA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
55	13	2002	BIAYA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TAMAN DAN BANGUNAN (BPHTB)
56	14	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SMU NEGERI 1 WRINGINANOM
57	15	2002	PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN
58	16	2002	BIAYA OPERASIONAL DINAS PENDAPATAN KABUPATEN GRESIK
59	17	2002	WILAYAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
60	18	2002	PROGRAM JANGKA MENENGAH (PJM) BIDANG BIDANG STRATEGIS TAHUN 2002 - 2005
61	19	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI 2 BENJENG
62	20	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI 2 CERME
63	21	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI 4 GRESIK
64	22	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERI 2 SIDAYU
65	23	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTPN 2 GRESIK
66	24	2002	TEMPAT KHUSUS PARKIR WISATA SUNAN GIRI
67	25	2002	TEMPAT KHUSUS PARKIR WISATA SUNAN MAULANA IBRAHIM
68	26	2002	IJIN PENGGUNAAN PELABUHAN KHUSUS PT.(Persero) PETROKMA GRESIK UNTUK PEMBONGKARAN BARANG PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.
69	27	2002	BIAYA ADMINISTRASI DAN METER AIR
70	28	2002	PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
71	29	2002	BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI
72	30	2002	DESA BINAAN PENANGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
73	31	2002	FORUM KOORDINASI DAN INFORMASI (FORKORI)

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
74	32	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTP NEGERT 2 KEBOMAS
75	33	2002	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIPERLUKAN SLTPN 1 WRINGINANOM
76	34	2002	RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) TAHUN 2002
77	35	2002	TIM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN GRESIK
78	36	2002	DANA OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN GRESIK
79	37	2002	PEMBEBASAN TANAH, TANAMAN DAN BENDA-BENDA LAIN DIATASNYA UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JAWA TIMUR
80	38	2002	GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
81	39	2002	IJIN PENGGUNAAN PELABUHAN KHUSUS PT. PETROKIMIA GRESIK UNTUK PEMBONGKARAN BARANG PT. HARINDRA SURYA SEMPURNA.
82	40	2002	PROSEDUR IJIN PEMAKAIAN BANGUNAN LAPANGAN DAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI PEMERINTAN KABUPATEN GRESIK
83	41	2002	UPAH TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS, TENAGA KONTRAK MUSIMAN DAN UANG PERJALANAN DINAS
84	141	2002	IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
85	142	2002	USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
86	143	2002	IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
87	144	2002	IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
88	145	2002	IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
89	146	2002	IJIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
90	147	2002	IJIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
91	148	2002	IJIN USAHA EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT
92	60	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN SANGKAPURA
93	61	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN KEBOMAS
94	62	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN BENJENG
95	63	2004	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS " MUHAMMADIYAH 9 " UJUNGPAKKAH
96	64	2004	BANTUAN DANA STIMULAN PASAR DESA
97	65	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN CERME

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
98	66	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN KEDAMEAN
99	67	2004	TUNJANGAN PENOHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN PANCENG
100	68	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN
101	69	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN BALONGPANGGANG
102	70	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN GRESIK
103	71	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN MANYAR
104	72	2004	PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN .PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003
105	73	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGRAN 2004
106	74	2004	IJIN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKANSMU NEGERI 1 MANYAR GRESIK TAHUN PELAJARAN 2003 - 2004
107	75	2004	LPN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SLTP NEGRI 1 SANGKAPURA TAHUN PELAJARAN 2003 - 2004
108	76	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN BENJENG TAHUN 2004
109	77	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 2004
110	78	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN GRESIK TAHUN 2004.
111	79	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN KEBOMAS TAHUN 2004
112	80	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN DUKUN
113	81	2004	IZIN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SLTP NEGERI 1 DUKUN TAHUN PELAJARAN 2003 - 2004
114	82	2004	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS "HIDAYATUS SALAM" LOWAYU - DUKUN
115	83	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN BALONGPANGGANG TAHUN 2004

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
116	84	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN PANCENG TAHUN 2004
117	85	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN CERME TAHUN 2004
118	86	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN KEDAMEAN TAHUN 2004
119	87	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN TAHUN 2004
120	88	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN MENGANTI
121	89	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANOGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN WRINGINANOM
122	90	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK TRY OUT ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2003/2004
123	91	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN UJUNGPAKKAH
124	92	2004	IJIN PENGUMPULAN DANA PENYALURAN PELUMAS BEKAS
125	93	2004	DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
126	94	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN UJUNGPAKKAH TAHUN 2004
127	95	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN MENGANTI TAHUN 2004
128	96	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN WRINGINANOM TAHUN 2004
129	97	2004	SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 BALONG PANGGANG TAHUN PELAJARAN 2003 — 2004.
130	98	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN BUNGAH
131	99	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN TAMBAK
132	100	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN BUNGAH TAHUN 2004
133	101	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN DUKUN TAHUN 2004
134	102	2004	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK MUSIMAN

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
135	103	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN MANYAR TAHUN 2004
136	104	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN TAMBAK TAHUN 2004
137	105	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN SIDAYU
138	106	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN SIDAYU TAHUN 2004
139	107	2004	BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN KORBAN AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR KALI LAMONG
140	108	2004	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA "MENGANTI PERMAI"
141	110	2004	TEMPAT KHUSUS PARKIR TAKSI
142	111	2004	TEMPAT PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
143	112	2004	KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
144	113	2004	JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DAN PETI KEMAS YANG MENUJU DAN MELINTAS DALAM KOTA
145	114	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN DRIYOREJO
146	115	2004	TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2004
147	116	2004	STANDART HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2004
148	117	2004	BANTUAN UANG PERJALANAN DINAS TETAP REPORTER RADIO SUARA GRESIK
149	118	2004	PEJABAT YANG BERWENANGANN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP),KUITANSI BUKTI PENERIMAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004
150	119	2004	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA " BANI HASYIM " LENGKONG CERME
151	120	2004	TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
152	121	2004	TIM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKS) DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
153	122	2004	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS " BANI HASYIM " LENGKONG CERME

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
154	123	2004	PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2003
155	124	2004	PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDA TANGAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
156	125	2004	PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
157	126	2004	PROSEDUR PERMOHONAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
158	127	2004	ANGGARAN PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2004
159	128	2004	PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
160	129	2004	DANA BANTUAN MODAL KELOMPOK USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)
161	130	2004	BANTUAN REHAB KANTOR DESA
162	131	2004	RENCANA INDUK BANDAR UDARA DI PULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK
163	132	2004	TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN TAHUN 2004
164	133	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS PADA BAPPEDA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2004
165	134	2004	TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
166	135	2004	PENETAPAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA
167	136	2004	
168	137	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 94 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN UJUNGPAKANG TAHUN 2004
169	138	2004	PENUNJUKAN LANGSUNG REKANAN PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER PROSES CETAK KARTU KELUARGA (KK) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) PADA 6 (ENAM) KECAMATAN
170	139	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 68 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN TAHUN 2004
171	140	2004	PROSEDUR TATA LAKSANA PELAYANAN PERIJINAN
172	141	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN MENGANTI TAHUN 2004
173	142	2004	BANTUAN REHAB KANTOR DESA

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
174	143	2004	IJIN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BALONGPANGGATAHUN PELAJARAN 2004 — 2005.
175	144	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 89 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN WRINGINANOM TAHUN 2004
176	145	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS PADA BADAN PENGELOLA RSUD KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2004
177	146	2004	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2004
178	147	2004	PANITIA PENGADAAN GURU BANTU TAHUN 2004
179	148	2004	IJIN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMA NEGER 1 MENGANT1TAHUN PELAJARAN 2004 — 2005.
180	149	2004	IJIN SUMBANGAN (MILIK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 DUDUK SAK/IPEYAN TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
181	150	2004	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR : 80 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2004
182	151	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 68 TAHUN 2004TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN TAHUN 2004
183	152	2004	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN CRESIK
184	153	2004	IJIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK
185	154	2004	PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPAT HONORARIUM DARI KANTOR
186	155	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN
187	156	2004	LOKAS1 PELAKSANAAN KEGIATAN STANDARISASI KPEUTATIIAN SANITASI DASAR PONDOK PESANTREN DAN MASYARAKAT SEKITARNYA
188	157	2004	PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK
189	158	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 KEDAMEAN TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
190	159	2004	BANTUAN KORBAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2004
191	160	2004	WIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 2 CERME TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
192	161	2004	WIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 SIDAYU TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
193	162	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA
194	163	2004	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA
195	164	2004	BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPAGNkatan PEGAWAI DI KABUPATEN GRESIK
196	165	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 DRIYOREJO TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
197	166	2004	PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T — P2A)
198	167	2004	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
199	168	2004	PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDDIKAN SMP NEGERI 3 SIDAYU TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
200	169	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 GRESIK TAHUN PELAJARAN 2004 — 2005.
201	170	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 CERME TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
202	171	2004	BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN KORBAN AKIBAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI, GELOMBANG TSUNAMI,KEBAKARAN DAN ABRASI PANTAI TAHUN ANGGARAN 2004
203	172	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK ULANGAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2004 12005
204	174	2004	JUARA LOMBA 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2004
205	175	2004	PERMINTAAN SUMBANGAN UNUKSARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 4 TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
206	176	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 KEBOMAS TAHUN PELAJARAN 2004. - 2005
207	177	2004	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WRINGINANOM TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
208	178	2004	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
209			
210	1	2005	PENETAPAN LOKASI PERAIRAN PELABUHAN PENYEBRANGAN DIPULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK
211	2	2005	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004-2005
212	3	2005	PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEIMBANGAN TUKAR MENUKAR TANAH DAN ATAU BANGUNAN WAKAF DI KABUPATEN GRESIK
213	4	2005	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR: 117 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2005
214	34	2005	PENUTUPAN APOTIK ADITAMA
215	35	2005	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 DUKUN TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
216	41	2005	PENETAPAN JUMLAH PEMBERIAN BAGIAN ATAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2004 SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
217	42	2005	TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIJINAN DI KABUPATEN GRESIK
218	43	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH "RADEN FATAH DRIYOREJO" KESAMBEN WETAN DRIYOREJO
219	44	2005	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 GRESIK TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
220	45	2005	
221	46	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR "SD NU MUNGGU GEBANG " BENJENG GRESIK
222	47	2005	BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN
223	48	2005	DANA BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
224	49	2005	ALOKASI DANA BANTUAN MODALKELOMPOK USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) DAN POKMAS TTG
225	51	2005	BANTUAN DANA STIMULAN PASAR DESA
226	53	2005	IJIN PERMINTAAN SUMBANGAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 BUNGAH TAHUN PELAJARAN 2004 - 2005
227	66	2005	PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN
228	68	2005	STANDART BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG PENDUKUNG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005
229	79	2005	PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI KEPADA SEKRETARIS DAERAH
230	81	2005	TUKAR MENUKAR TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN TANAH YANG DIKUASAI PT. SURABAYA MEKABOX
231	82	2005	PEMBANTU PEMEGANG KAS PADA KANTOR KECAMATAN DI KABUPATEN GRESIK
232	83	2005	LOKASI PELAKSANA KEGIATAN STANDARISASI KEBUTUHAN SANITASI DASAR PONDOK PESANTREN DAN MASYARAKAT SEKITAR
233	100	2005	TUNJANGAN PENGHASILAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERWAKILAN DESA SE KECAMATAN MENGANTI

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
234	101	2005	TUNJANGAN PENGHAHSILAN APARAT PEMERINTAH DESA SE KECAMATAN MENGANTI TAHUN 2005
235	102	2005	DANA BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
236	103	2005	DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2004 TAHUN ANGGARAN 2005
237	104	2005	TIM SURVEY RENCANA PEMBEBASAN TANAH SITUS GIRI KEDATON
238	105	2005	TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK
239	106	2005	TUKAR MENUKAR TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN DENGAN TANAH YANG DIKUASAI 47 KK WARGA RT.04/RW.III KELURAHAN KEBOMAS
240	107	2005	TUKAR MENUKAR TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN DENGAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH TNI – AU
241	108	2005	BANTUAN REHAB KANTOR DESA
242	109	2005	DANA BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
243	110	2005	PENJABARAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
244	111	2005	BANTUAN REHAB KANTOR DESA
245	112	2005	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
246	113	2005	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GERSIK NOMOR : 84 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2005
247	114	2005	KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
248	115	2005	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
249	116	2005	TUGAS WAKIL BUPATI GRESIK
250	117	2005	IJIN PENDIRIAN SMK SWASTA DARUTTAQWA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUTTAQWA SUCI MANYAR GRESIK
251	118	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM MA'ARIF (SDIM) "ASWAJA"
252	119	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR MA'ARIF NU 45
253	120	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
254	121	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
255	122	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER
256	123	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN
257	124	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI
258	125	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN
259	126	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNI SI ELEKTROMEDIS
260	127	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
261	128	2005	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
262	129	2005	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
263	130	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
264	131	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN
265	132	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
266	133	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
267	134	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
268	135	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
269	136	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
270	137	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
271	138	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
272	139	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
273	140	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
274	141	2005	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
275	142	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 112 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
276	143	2005	TARIP ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KELAS NON EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN GRESIK — BAWEAN DI KABUPATEN GRESIK
277	144	2005	PENDELEGASIAN WEWENANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN GRESIK
278	145	2005	IJIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK
279	146	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NAHDLATUL ULAMA "ASSA'ADAH
280	147	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM NURUL IMAN
281	148	2005	PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL TIM PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN GRESIK
282	149	2005	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI PULAU BAWEAN
283	150	2005	TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN GRESIK
284	151	2005	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " YAA BUNAYYA " LEBANIWARAS WRINGINANOM
285	152	2005	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
286	153	2005	PEMBAGIAN INSENTIF PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2004

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
287	154	2005	PEMBEBASAN TANAH, BANGUNAN, TANAMAN DAN BENDA BENDA LAIN DIATASNYA UNTUK PROYEK PELEBARAN RUAS JALAN LAMONGAN GRESIK DI DESA DUDUKSAMPEYAN, KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK
288	155	2005	PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP), KUITANSI BUKTI PENERIMAAN DANA DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DANA — DANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
289	156	2005	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2006 — 2010
290	1	2006	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
291	2	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006
292	3	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006
293	4	2006	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 156 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006
294	5	2006	IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 WRINGINANOM
295	6	2006	STANDART HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2006
296	7	2006	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN
297	8	2006	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009
298	9	2006	PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK SUMBER DANA APBD (DEKONSENTRASI) TAHUN ANGGARAN 2006
299	10	2006	BANTUAN MODAL INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006
300	11	2006	PERSETUJUAN PENGELOLAAN DERMAGA PELABUHAN KHUSUS GUNA MENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI GALANGAN PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU PT.INDONESIA "MARINA SHIPYARD"
301	12	2006	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK
302	13	2006	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM GRESIK KABUPATEN GRESIK
303	14	2006	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
304	15	2006	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN
305	16	2006	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN
306	17	2006	TENAGA KONTRAK GURU SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
307	18	2006	PERUBAHAN NAMA PT.PRIMA MARINA SHIPYARD
308	19	2006	BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN KORBAN AKIBAT BENCANA BANJIR, ANGIN PUYUH DAN KEBAKARAN TAHUN 2006
309	19	2006	BANTUAN DANA UNTUK PENANGANAN KORBAN AKIBAT BENCANA BANJIR, ANGIN PUYUH DAN KEBAKARAN TAHUN 2006

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
310	19	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN COMMUNITY DEVELOPMENT PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK
311	21	2006	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TAHUN PENDAMPING ALOKASI DANA DESA KEC. DAN TAHUN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
312	22	2006	PENEGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. GRESIK
313	23	2006	IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR PENDIRIAN AISYAH KOTA BARU DRIYOREJO
314	24	2006	IZIN PENDIRIAN DAN PENYALENGGARAAN SEKOLAH DASARISLAM AL MUHAJIRIN WRINGIN ANOM
315	25	2006	ANALISA BEBAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAYT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GRESIK
316	26	2006	PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK
317	27	2006	PROSEDUR TETAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
318	28	2006	IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NUSANTARA MOJOPUNO WETAN BUNGAH
319	29	2006	PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KAB. GRESIK NO. 13 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM
320	30	2006	PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI PENERIMAAN PBB DI KAB. GRESIK
321	31	2006	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TAHUN 2005
322	32	2006	PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI TENAGA KONTRAK MUSIMAN
323	33	2006	IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-IBRAH GRESIK
324	34	2006	PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T- P2A)
325	35	2006	PEDOMAN PENGAJUAN , PNENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2006
326	36	2006	ALOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN SANITASI KEBUTUHAN DASAR PONDOK PESANTEN DAN BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
327	37	2006	ALOKASI BANTUAN BENCANA ALAM TAHUN 2006
328	38	2006	PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENNGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KEBOMAS
329	39	2006	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA JKEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
330	40	2006	IZIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABAG GRESIK
331	42	2006	ANALISA JABATAN PADA JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN GRESIK
332	43	2006	RENCANA KERJA PEMERINNTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2007
333	44	2006	PEMBEBASAN TANH, PEMBANGUNAN, TANAMAN DAN BENDA-BENDA LAIN DIATASNYA UNTUK PELEBARAN JALAN SUNAN PRADEN DI DESA SEKAR KURUNG KEC. KEBOMAS KAB. GRESIK
334	45	2006	PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. GRESIK
335	46	2006	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2006
336	47	2006	PEDOMAN PAKIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
337	48	2006	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PDAM KABUPATEN GRESIK NOMOR 78 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN PDAM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2006
338	49	2006	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN
339	50	2006	TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN GRESIK
340	51	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGULANGAN BENCANA DAN PENAGANANPENGUNGS DI KABUPATEN GRESIK
341	51	2006	PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PENGANTI TANAH KAS DESA KEDUNGPRING DI DESA KEDUNGPRING DAN DESA MOJOGEDE, KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK
342	52	2006	SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERH KABUPATEN GRESIK
343	53	2006	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 106 TAHUN 2005 TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN TANH YANG DIKUASAI 47 KEPALA KELUARGA RT. 04 RW. III KELURAHAN KEROMAS
344	54	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MISKIN (GAKIN) UNTUK KEGIATAN PEMUTARAN RUMAH KABUPATEN GRESIK
345	55	2006	PEDOMAN PENDAPATAN, PENATAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP/ DOKUMEN DI KABUPATEN GRESIK
346	56	2006	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
347	57	2006	IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL- MUTTAQIN DRIYOREJO
348	58	2006	PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RAHUN ANGGARAN 2007
349	59	2006	GANTI RUGI TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN DAN TAMAN KOTA DI KELURAHAN SIDOMORO KECAMATAN KEBOMAS KAB. GRESIK
350	1	2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 114 TAHUN 2005 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
351	2	2007	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2007
352	3	2007	PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALAH DESA.
353	5	2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAB. GRESIK NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
354	6	2007	IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM MELATI NUSANTARA DRIYOREJO
355	7	2007	PENDAPATAN ULANG ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN KIOS/ STAND BAGI PEDAGANG LAMA PASAR KOTA GRESIK
356	8	2007	PEDOMAN PENUGASAN PENDIDIK YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
357	9	2007	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
358	10	2007	PEDONAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL DAN SARANA USAHA LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASARAKAT (LM3) DI KAB GRESIK
359	11	2007	TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH DI KAB GRESIK
360	12	2007	BADAN PERTIMBANGAN JABATAN KEPANGKATAN KABUPATEN GRESIK
361	13	2007	PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB. GRESIK TAHUN 2007
362	14	2007	PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)KAB. GRESIK TAHUN 2007
363	15	2007	KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2007
364	16	2007	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAB. GRESIK MASA BHAKTI 2004-2009
365	17	2007	ALOKASI JASA PUNGUT PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
366	18	2007	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASAR BEBAN KERJA
367	19	2007	PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KONTRAK MUSIMAN KABUPATEN GRESIK
368	20	2007	HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN BIAYA REGISTRASI LISTRIK SWASTA DI PULAU BAWEAN
369	21	2007	TATA CARA PEMBERIAN DAN PENANGUNG JAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2007
370	22	2007	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPARASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GRESIK TAHUN 2007 MASA BHAKTI 2004-2009
371	23	2007	PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU KABUPATEN GRESIK .
372	25	2007	PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS MARITISME TELECOMMUNICATION SYSTEM DEVELOPMENT PROJECT PHAST IV
373	26	2007	RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD)KABUPATEN GRESIK TAHUN 2008
374	27	2007	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH KELUARGA MISKIN (GAKIN) KABUPATEN GRSIK TAHUN ANGGARAN 2007
375	28	2007	PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH PT. PENDI MUNGIL, PT. BUMI MENARA HIJAU DAN PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO
376	29	2007	BIAYA PENYELENGGARAAN REKLAME
377	30	2007	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 125 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
378	31	2007	UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN GRESIK
379	33	2007	PEMBEBASAN TANAH, BANGUNAN , TANAMAN DAN BENDA- BENDA LAIN DIATASNYA UNTUK PEMBEBASAN JALAN SUNAN PRAPEN
380	34	2007	PENETAPAN LAHAN REKLAMASI WILAYAH PANTAI PEISIR KELURAHAN LUMPUR DAN KROMAN KECAMATAN GRESIK SEBAGAI KAWASAN LINDUNG
381	35	2007	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN APBP
382	36	2007	PEDOMAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
383	37	2007	TATA CARA PENYUSUNAN , PENGAJUAN , PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN RSUD KAB. GRESIK SEBAGAI BLU
384	38	2007	PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLAH, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI RSUD KAB. GRESIK
385	39	2007	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
386	40	2007	KEWENANGAN PELAKSANAAN , PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
387	41	2007	KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
388	42	2007	KEWENANGAN PEMINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
389	43	2007	PEODMAN SISTEM KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
390	44	2007	STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
391	45	2007	IZIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK
392	46	2007	PERUNDANGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PKK)
393	47	2007	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
394	48	2007	DISIPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
395	49	2007	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PDAM KAB. GRESIK NO: 107 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PDAM KAB. GRESIK NO: 97 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PDAM KAB. GRESIK
396	52	2007	PEDOMAN TAT KELOLA RSUD KABUPATEN GRESIK
397	53	2007	PEDOMAN PERILAKU RSUD KABUPATEN GRESIK
398	54	2007	BUSSINESS PLAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. GRESIK
399	55	2007	STANDART PELAYANAN MINIMAL RSUD KABUPATEN GRESIK
400	56	2007	PENETAPAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI LAMONG DI DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI
401	57	2007	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. GRESIK
402	58	2007	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NO. 35 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN APBD KAB. GRESIK
403	59	2007	PELARANGAN KEGIATAN AJARAN AL QIYADAH AL ISLAMİYAH DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK
404	60	2007	PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDA TANGANAN PERSETUJUAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT
405	61	2007	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PANDAPTAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAH 2008
406	62	2007	PEMBERIAN PENNGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI TENAGA KONTRAK MUSIMAN
407	1	2008	PEMBEBASAN RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN AKTA KELAHIRAN
408	2	2008	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 -2009
409	3	2008	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
410	4	2008	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 129 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2008
411	5	2008	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN BEBAN KERJA
412	6	2008	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BADAN PENGAWAS
413	7	2008	PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GRESIK
414	8	2008	ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
415	9	2008	PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T P2A)
416	10	2008	PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
417	11	2008	PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGANYA
418	12	2008	BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI KABUPATEN GRESIK
419	13	2008	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009
420	14	2008	TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PENYEBERANGAN LINTAS GRESIK - BAWEAN
421	15	2008	TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
422	16	2008	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008
423	17	2008	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) UNTUK RUMAH TEMPAT TINGGAL
424	18	2008	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
425	19	2008	PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK
426	20	2008	PENGUNAAN ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK UNTUK REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DENGAN DANA SWADAYA MASYARAKAT
427	21	2008	PROGRAM KOTA KECAMATAN BERSIH DAN TEDUH
428	22	2008	KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT
429	23	2008	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007
430	24	2008	ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PBB
431	25	2008	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN APBD
432	26	2008	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
433	27	2008	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN
434	28	2008	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
435	29	2008	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
436	30	2008	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
437	31	2008	PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
438	32	2008	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
439	33	2008	PEDOMAN PENGEMBANGAN RUMAH SEDERHANA SEHAT BAGI MASYARAKAT
440	34	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
441	35	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD
442	36	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
443	37	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
444	38	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
445	39	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA
446	40	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
447	41	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN SOSIAL
448	42	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
449	43	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
450	44	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
451	45	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
452	46	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
453	47	2008	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
454	48	2008	RINCIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
455	49	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWEAN DAERAH
456	50	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWEAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
457	51	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
458	52	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA RSUD IBNU SINA
459	53	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
460	54	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
461	55	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA. KANTOR KB DAN PP
462	56	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA . KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
463	57	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA . KANTOR KETAHANAN PANGAN .
464	58	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA . KECAMATAN
465	59	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA . KELURAHAN
466	60	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI
467	61	2008	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK .
468	62	2008	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN .
469	63	2008	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN.
470	64	2008	KEPENGAWASAN KESATUAN PENDIDIKAN .
471	65	2008	TATA CARA PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN .
472	66	2008	BEASISWA
473	67	2008	PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK .
474	68	2008	LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS .
475	69	2008	STANDAR ISI MUATAN LOKAL .
476	70	2008	PELAKSANAAN PENGELOLAAN SATUAN PEDIDIKAN.

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
477	71	2008	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
478	72	2008	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
479	73	2008	PELAYANAN HEMODIALISISASI DI RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRSEIK .
480	74	2008	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GRESIK
481	75	2008	KODEE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. GRSEIK .
482	76	2008	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
483	77	2008	PENNGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KAB. GRESIK .
484	78	2008	RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
485	1	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 156 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006 - 2010.
486	2	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD).
487	3	2009	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
488	4	2009	PETUNJUK PELAKSANAAN PERIJINAN USAHA PERIKANAN KABUPATEN GRESIK.
489	5	2009	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009.
490	6	2009	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
491	7	2009	TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN.
492	8	2009	TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS GRESIK - BAWEAN.
493	9	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
494	10	2009	BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI KABUPATEN GRESIK
495	11	2009	TANDA PENGENAL PEGAWAI DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
496	12	2009	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA.
497	13	2009	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN.
498	14	2009	PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SALINAN DAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI GRESIK DI BIDANG KEPEGAWAIAN.
499	15	2009	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT.
500	16	2009	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG.
501	17	2009	PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG.
502	18	2009	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK.
503	19	2009	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2004 - 2009.
504	20	2009	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
505	21	2009	PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN GRESIK.

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
506	22	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
507	23	2009	TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.
508	24	2009	PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN.
509	25	2009	HONORARIUM SENAT AKADEMIK DAN PENGELOLA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN GRESIK.
510	26	2009	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN INSTITUSI AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN GRESIK.
511	27	2009	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PUSKESMAS DRIYOREJO
512	28	2009	PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN, PELAYANAN PUBLIK DAN PRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
513	29	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009.
514	30	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN GRESIK.
515	31	2009	IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
516	32	2009	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
517	33	2009	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIRR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMO 111 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009.
518	34	2009	PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009.
519	35	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
520	36	2009	ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).
521	37	2009	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
522	38	2009	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BANGUNAN SISI UTARA GEDUNG GNI.
523	39	2009	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK EKS KANTOR SOSIAL.
524	40	2009	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2008.
525	41	2009	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
526	42	2009	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010.
527	43	2009	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK MUSHOLLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
528	44	2009	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK.
529	45	2009	INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
530	46	2009	IJIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN GRESIK.
531	47	2009	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
532	48	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.
533	49	2009	PEDOMAN PELAKSANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK.
534	50	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2009.
535	51	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU DAN PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA - MOJOKERTO.
536	52	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
537	53	2009	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN GRESIK.
538	54	2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2010.
539	55	2009	PENETAPAN STATUS WADUK / EMBUNG PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
540	56	2009	PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
541	59	2009	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010
542	1	2010	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2010
543	2	2010	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.GRESIK MASA BHAKTI 2009-2014
544	3	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK SDN SUKORAME I GRESIK
545	4	2010	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009
546	5	2010	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN BEBAN KERJA
547	6	2010	HONORARIUM PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT
548	7	2010	TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
549	8	2010	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
550	9	2010	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
551	10	2010	PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN GRESIK
552	11	2010	MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN GRESIK
553	12	2010	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010
554	13	2010	PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK
555	14	2010	BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2010
556	15	2010	PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) IBNU SINA KABUPATEN GRESIK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH
557	16	2010	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010
558	17	2010	BANTUAN SARANA PEMAKAMAN UMUM
559	18	2010	PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PELESTARIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA
560	19	2010	PEDOMAN VERIFIKASI KARYA PERENCANAAN, PENAKSIRAN GANTI RUGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH TINGGAL DAN PENGHAPUSAN ASET BANGUNAN
561	20	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
562	21	2010	PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB PBB) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010
563	22	2010	BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN GRESIK
564	23	2010	PEDOMAN PENGALIHAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK MENJADI PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) BANK GRESIK
565	24	2010	PERUBAHAN ATAS PERBUP GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010
566	25	2010	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMASANGAN DAN REKONDISI UTILITAS JALAN
567	26	2010	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010
568	27	2010	PERUBAHAN PERBUP NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN BLUD
569	28	2010	TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB.GRESIK TAHUN 2011
570	29	2010	ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
571	30	2010	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARA 2011
572	31	2010	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
573	32	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMKAB GRESIK, RUMAH DINAS DI JALAN PAHLAWAN I/33
574	33	2010	PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009
575	34	2010	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
576	36	2010	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
577	37	2010	PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK
578	38	2010	PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural ESELON II Di Lingkungan Pemkab Gresik
579	39	2010	PERUBAHAN ATAS PERBUP GRESIK NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
580	40	2010	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2010
581	41	2010	PERUBAHAN ATAS PERBUP GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010
582	42	2010	PERUBAHAN ATAS PERBUP GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KELUARAHAN TAHUN ANGGARAN 2010
583	43	2010	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP GRESIK NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMKAB GRESIK
584	44	2010	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
585	45	2010	PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
586	46	2010	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GRESIK
587	47	2010	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
588	48	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
589	49	2010	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN GRESIK
590	50	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GEDUNG EKS SDN KOTA KUSUMA 2 KECAMATAN SANGKAPURA
591	51	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RUANG KEPALA SEKOLAH SDN KOTA KUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA
592	52	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERUMAHAN GURU SDN 1 SUWARI KECAMATAN SANGKAPURA
593	53	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 1 GRESIK

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
594	54	2010	PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK GEDUNG SEKOLAH SMP NEGERI 1 KEDAMEAN
595	55	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2010
596	56	2010	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG KEGIATAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
597	1	2011	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
598	2	2011	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
599	3	2011	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.
600	4	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK.
601	5	2011	KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.
602	6	2011	KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
603	7	2011	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2009-2014
604	9	2011	TARIF SEWA PEMAKAIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.
605	10	2011	PEDOMAN KEPEGAWAIAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.
606	11	2011	PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK.
607	12	2011	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.
608	13	2011	PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN GRESIK.
609	14	2011	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.
610	15	2011	SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN GRESIK.
611	16	2011	BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2011.
612	18	2011	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.
613	19	2011	PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI KABUPATEN GRESIK.
614	20	2011	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
615	21	2011	TATA CARA PENJARINGAN DAN UJIAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA.
616	22	2011	PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN.
617	23	2011	PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK.
618	24	2011	IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MINERAL DAN BATUBARA.
619	25	2011	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG KODE INSTANSI DAN KODE PERMASALAHAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
620	26	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
621	27	2011	TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DUSUN.
622	28	2011	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2011.
623	29	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
624	30	2011	KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
625	31	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TA 2011.
626	32	2011	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
627	33	2011	TATA CARA PEMBAYARAN ,PENYETORAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN GRESIK
628	34	2011	TATA CARA PEMERIKSSAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
629	35	2011	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADARLUARSA
630	38	2011	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KAB. GRESIK TAHUN 2012.
631	39	2011	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN.
632	40	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.
633	41	2011	KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN GRESIK
634	42	2011	<i>PEDOMAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH (SCBD)</i>
635	43	2011	<i>PEDOMAN PENGELOLAAN IT (SCBD)</i>
636	44	2011	<i>PEDOMAN PEMANTAUAN, PENGUKURAN, EVALUASI PENINGKATAN KAPSITAS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK (SCBD)</i>
637	45	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.
638	46	2011	PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011
639	47	2011	KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
640	48	2011	KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PARKIR
641	49	2011	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012
642	1	1991	PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERLUASAN PERUSAHAAN PUPUK PT. PETROKIMIA
643	50	2011	TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
644	51	2011	TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
645	52	2011	MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KAB.GRESIK TAHUN 2011-2015

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
646	53	2011	TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
647	54	2011	TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
648	55	2011	TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
649	59	2011	PEDOMAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
650	60	2011	PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM PENCAPAIAN TARGET SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SKB.PBB) PERDESAAN DAN PERKOTAAN KAB. GRESIK
651	62	2011	PEMBERIAAN DAN PEMANFAATAN INTENSIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
652	63	2011	UNIT PELAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
653	64	2011	PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
654	65	2011	PEDOMAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
655	66	2011	PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
656	67	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NO.49 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
657	72	2011	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012
658	73	2011	PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
659	74	2011	PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN GRESIK
660	1	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK
661	2	2012	TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012
662	3	2012	PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK
663	4	2012	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012
664	5	2012	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2012
665	6	2012	BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2012
666	7	2012	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
667	8	2012	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
668	9	2012	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
669	10	2012	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
670	11	2012	UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN DI KABUPATEN GRESIK
671	12	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
672	13	2012	PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 ATAS PELAKSANAAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
673	14	2012	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012
674	15	2012	KODE INSTANSI DALAM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
675	16	2012	PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
676	17	2012	PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 ATAS PELAKSANAAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
677	18	2012	PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN GRESIK
678	19	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
679	20	2012	PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
680	21	2012	JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DENGAN TRUK DAN ANGKUTAN ORANG DENGAN BUS YANG MENUJU DAN MELINTAS DALAM KOTA
681	22	2012	JASA PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
682	25	2012	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013
683	26	2012	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK
684	27	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN GRESIK
685	28	2012	PENJABARAN PERTANGGUGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
686	29	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK
687	30	2012	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
688	31	2012	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012
689	32	2012	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013
690	33	2012	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
691	34	2012	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK
692	35	2012	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
693	36	2012	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
694	37	2012	PERUBAHAN TATA NASKAH

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
695	38	2012	PENJABARAN ANGGARAN PENADAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
696	39	2012	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BAKTI 2009 SAMPAI DENGAN 2014
697	40	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
698	1	2013	JENIS USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DI LENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
699	2	2013	PEDOMAN TEKHNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013
700	3	2013	BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2013
701	4	2013	TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013
702	5	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
703	6	2013	PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
704	7	2013	PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH
705	8	2013	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013
706	9	2013	PENGESAHAN ANGGARAN KEUANGAN/RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013
707	10	2013	PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2012
708	11	2013	PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013
709	12	2013	UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
710	13	2013	TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
711	14	2013	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
712	15	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
713	16	2013	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
714	17	2013	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
715	18	2013	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
716	19	2013	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
717	20	2013	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
718	21	2013	RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN
719	22	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
720	23	2013	HUBUNGAN, PROSEDUR, DAN MEKANISME KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
721	24	2013	TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
722	25	2013	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
723	26	2013	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
724	27	2013	PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS
725	28	2013	PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
726	29	2013	REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KAB. GRESIK TA 2013
727	30	2013	TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN GRESIK
728	31	2013	TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS GRESIK-BAWEAN
729	32	2013	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
730	33	2013	KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
731	34	2013	HARGA STANDAR BATUAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GRESIK
732	35	2013	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
733	36	2013	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
734	37	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KODE INSTANSI DALAM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
735	38	2013	KAWASAN TANPA ROKOK
736	39	2013	TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
737	40	2013	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK
738	41	2013	TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR LINTAS GRESIK - BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK
739	42	2013	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN GRESIK
740	43	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN GRESIK
741	44	2013	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KABUPATEN GRESIK
742	45	2013	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
743	46	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
744	47	2013	PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
745	48	2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
746	49	2013	PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
747	50	2013	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
748	51	2013	PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
749	52	2013	TATA LAKSANA PERIZINAN, PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH
750	53	2013	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR
751	54	2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
752	57	2013	DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN GRESIK
753	1	2014	PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
754	2	2014	PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014
755	3	2014	TATA CARA PENENTUAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
756	4	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
757	5	2014	TUNJANGAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014
758	6	2014	TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH
759	7	2014	BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2014
760	8	2014	PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
761	9	2014	PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014
762	10	2014	BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN GRESIK
763	11	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH
764	12	2014	PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
765	13	2014	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014
766	14	2014	SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN GRESIK
767	15	2014	PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
768	16	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
769	17	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
770	18	2014	PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014
771	19	2014	PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013
772	20	2014	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
773	21	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK
774	22	2014	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
775	23	2014	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
776	24	2014	STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH
777	25	2014	PEMANFAATAN DANA KAPITAS DAN NON KAPITAS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
778	26	2014	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019
779	27	2014	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
780			PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019
781	28	2014	HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019
782	29	2014	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GRESIK
783	30	2014	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
784	31	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
785	32	2014	JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
786	33	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014
787	34	2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
788	38	2014	PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015
789	1	2015	INISLASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
790	2	2015	PEDOMAN PEMANFAATAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
791	3	2015	PENETAPAN STATUS WADUK/ EMBUNG PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERBUP	TAHUN	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3	4
792	4	2015	PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
793	5	2015	PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
794	6	2015	PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATS PIUTANG PAJAK DAERAH
795	7	2015	KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015
796	8	2015	PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2015
797	9	2015	PEDOMAN PENYESUAIAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA
798	10	2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GREIK MASA BAKTI 2014-2019
799	11	2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014-2019
800	12	2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
801	17	2015	PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014
802	18	2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
803	20	2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
804	21	2015	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016
805	22	2015	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
806	23	2015	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
1	2	3	4
1	1	1974	BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN KABUPATEN SURABAYA.
2	1	1975	PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DIBIDANG KERAPIAN, KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
3	3	1975	LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
4	4	1975	PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
5	4	1975	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.
6	6	1975	ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK, TAHUN ANGGARAN 1975-1976.
7	9	1975	RUMAH-RUMAH PENGINAPAN DAN RUMAH-RUMAH MAKAN/MINUM ATAU TEMPAT2 LAIN YANG DAPAT DISAMAKAN.
8	10	1975	PENJUALAN ECERAN MINUMAN KERAS DAN MINUMAN LAIN YANG BERALKOHOLDALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
9	11	1975	KUBURAN NASRANI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
10	12	1975	PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
11	6	1976	PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
12	7	1976	PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
13	10	1976	PENGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
14	12	1976	TATA PENGUNAAN TERMINAL ATAU PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM DALAM KABUPATEN TINGKAT II GRESIK.
15	13	1976	PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DLAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
16	5	1977	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR PERDA 9/DPRD-II/1974 TANGGAL 31 JULI 1974 TENTANG IJIN USAHA BAGI
17	6	1977	PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM DIDALAM KABUPATEN DATI II GRESIK.
18	8	1977	PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALAN ECERAN MINUMAN KERAS/ MINUMAN LAINNYA YANG BERALKOHOL DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
19	10	1977	PASAR PEMERINTAH DAERAH.
20	14	1977	RETRIBUSI SERTIFIKAT PRAKUALIFIKASI BAGI PARA PEMBORONG PROYEK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GERSIK.
21	16	1977	PASAR DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
22	18	1977	PENGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TANIGKAT II GERSIK.
23	20	1977	PENGGANTIAN PEMBUATAN GAMBAR RENCANA PROYEK.
24	211	1977	PENGUNAAN KETEL ASPAL YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
25	22	1977	PENIMBANGAN TERNAK YANG DIPERJUAL BELIKAN DIPASAR HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
26	23	1977	IJIN USAHA TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK (BILYARD).
27	26	1977	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GERSIK.RETRIBUSI SERTIFIKAT PRAKWALIFIKASI BAGI PARA
28	1	1978	KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.
29	2	1978	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR Kpts/2/DPRD-II/1973 TENTNAG LALU LINTAS JALAN RAYA BAGI KENDARAAN
30	3	1978	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG TATA PENGGUNAAN TERMINAL ATAU
31	4	1978	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR PERDA 9/DPRD-II/74 TANGGAL 31 JULI 1974 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR.
32	6	1978	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1973/1974
33	9	1978	IJIN DISPENSASI KELAS JALAN.
34	10	1978	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR Kpts/14/DPRD-II/72 TGL.30 MEI 1972 TANGGAL 30 MEI TENTANG MENGADAKAN
35	11	1978	IJIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.
36	12	1978	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 1960 TANGGAL 27 APRIL 1960,TENTANG PEMBUATAN REKLAME
37	14	1978	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR PERDA 1/DPRD-II/74 TENTANG BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN
38	15	1978	PERATURAN PEMILIKAN TERNAK.
39	3	1979	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SURABAYA NOMOR Kpts/12/DPRD-II/1972 TAGAL 30 MEI 1972 TENTANG PAJAK RADIO
40	7	1979	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1974/1975.
41	9	1979	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1975/1976.
42	10	1979	PENGIRIMAN TERNAK KELUAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
43	11	1979	MENCABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SURABAYA MENGENAI CHINEESSHE ENGRAAFPLAATS REGLEMENT KABUPATEN SURABAYA TANGGAL 24 OKTOBER 1938
44	13	1979	TEMPAT PARKIR KENDARAAN.
45	15	1979	PENOMORAN RUMAH / BANGUNAN LAINNYA YANG TERLETAK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
46	16	1979	KUBURAN UMUMDALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
47	17	1979	RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN TANAH /KAVELING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
48	18	1979	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
49	1	1980	MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 8 TAHUN 1979 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
50	2	1980	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1977/1978.
51	3	1980	PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR
52	5	1980	UNTUK MENGUBAH KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 11 TAHUN 1955 TANGGAL 30NOPEMBER 1955 TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN.
53	6	1980	PERUSAHAAN PEMERAHAN DAN PENJUALAN SUSU DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
54	8	1980	RETRIBUSI PENYELESEHAN SEWA MENYEWAWA PERUMAHAN.
55	9	1980	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1980/ 1981.
56	10	1980	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1978/1979.
57	11	1980	PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR.
58	12	1980	SUSUNANORGANISASI DAN TAT KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
59	14	1980	PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK IJIN PENJUALAN ECERAN MINUMANKERAS/MINUMAN BERALKOHOL.
60	16	1980	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI ATAS TANAH /KAVELING DALAM KABUPATEN DAERAH
61	15	1980	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG TATA PENGGUNAAN TERMINAL ATAU PAGKALAN
62	16	1980	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 17 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI ATAS TANAH /KAVELING DALAM KABUPATEN DAERAH
63	18	1980	PENETAPAN SEMENTARA SISI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1979/1980.
64	1	1981	UNTUK MENGUBAH KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR PERDA 6/DPRD-II/1974 TENTANG PERSYARATAN ATAS PEMAKAIAAN RUMAH
65	2	1981	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BALANJA DAERAH
66	3	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.
67	4	1981	ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1981/1982.
68	5	1981	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG PERUSAHAAN PEMERAHAN DAN PENJUALAN SUSU DALAM WILAYAH
69	7	1981	PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DIKOMPLEKS PERUMAHAN PETROKIMIA GRESIK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
70	8	1981	UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG DIPENSASI KELAS JALAN.
71	9	1981	SUSUNAN ORGNISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TIPE B.
72	11	1981	PAJAK PENGUSAHA KANDANG BABI.
73	12	1981	TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIAN KEPALA KELURAHAN.

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
74	13	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN.
75	14	1981	TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIAN KEPALA DESA.
76	16	1981	PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN KELURAHAN.
77	18	1981	KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
78	18	1981	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA/KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.
79	1	1982	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
80	2	1982	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1982/ 1983.
81	5	1982	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 3 TAHUN 1979 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN.
82	7	1982	PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
83	8	1982	PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBRANG DAN ANGKUTAN SUNGAI.
84	9	1982	RETRIBUSI REKLAME
85	4	1983	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR PERDA/9/DPRD-II/74 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
86	8	1983	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG IJIN USAHA PENGKILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.
87	3	1983	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR PERDA/10/DPRD-II/74 TENTANG AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH
88	1	1983	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
89	2	1983	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1983/1984.
90	7	1983	PAJAK PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH
91	2	1984	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
92	3	1985	PENGGUNAAN GEDUNG PLK YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
93	4	1984	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG DIKUASAI OLEH
94	6	1984	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 22 TAHUN 1977 TENTANG PENIMBANGAN TERNAK YANG DIPERJUAL BELIKAN DIPASAR
95	13	1984	PEMBERIAN UPAH JASA PUNGUT ATAU UANG PERANGSANG KEPADA APARAT PEMUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
96	2	1985	PENGGUNAAN TENDA DAN KURSI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DIKOMPLEKS PERUMAHAN PETROKIMIA GRESIK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
97	6	1985	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DIKOMPLEKS PERUMAHAN PETROKIMIA
98	7	1985	PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM DIDALAM KABUPATEN DATI II GRESIK.

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
99	8	1985	PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
100	9	1985	PAJAK ATAS IJIN USAHA PENGAMBILAN SARANG BURUNG.
101	10	1985	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG PAJAK PENGUSAHAANKANDANG BABI.
102	11	1985	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR KPTS/14/DPRD-II/72 TANGGAL 30 MEI 1972 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG BABI.
103	15	1985	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA BAGI KENDARAAN BECAK, DOKAR, CIKAR DAN PERUSAHAAN PEMBUATAN / PERSEWAAN BECAK, DOKAR, CIKAR DALAM KABUPATEN DAERAH
104	16	1985	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
105	18	1985	RENCANA INDUK KOTA GRESIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
106	4	1986	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
107	5	1986	PEMOTONGSN POHON YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
108	1	1987	TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR ATAU MATI
109	2	1987	IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
110	3	1987	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
111	4	1987	PENAGIHAN PAJAK DAN TERIBUSI DERAH DENGAN SURAT PAKSA
112	5	1987	FORMASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
113	6	1987	PERUBAHAN PERTAMA PERATURANH DERAH KABUPATEN DERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR
114	10	1987	PENYIDIK PEGAWAINNEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GERSIK.
115	11	1987	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA YANG DIKUASAI OLEH
116	12	1987	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG PASAR DESA DLAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
117	13	1987	PENCABUTAN PERATURANBN DERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 17 TAHUN 1980 TENTANG
118	14	1987	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENGIRIMAN TERNAK KE LUAR KABUPATEN DAERAH TINGKT II GRESIK NOMOR3
119	1	1988	PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
120	3	1988	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 26 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT
121	4	1988	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/
122	5	1988	PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
123	6	1988	PAJAK PERSEWAA REKLAME VIDEO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
124	7	1988	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
125	24	1988	SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK.
126	2	1989	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GERSIK.
127	9	1989	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
128	3	1989	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989
129	1	1990	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 01 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
130	3	1990	PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
131	4	1990	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
132	5	1990	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN LAINNYA YANG TERLETAK DALAM
133	6	1990	PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
134	7	1990	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
135	8	1990	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 11 TAHUN 1978 TENTANG IJIN USAH PENGKILINGAN PADI HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
136	9	1990	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991
137	10	1990	PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1989/1990
138	1	1991	PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991
139	2	1991	KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
140	3	1991	PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
141	4	1991	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1979 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN
142	5	1991	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1991/1992
143	6	1991	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
144	7	1991	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR KPTS/14/DPRD-II/1972 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN
145	8	1991	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
146	9	1991	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG IJIN DISPENSASI ANGKUTAN
147	10	1991	SUSUNAN ORGANISAS DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
148	12	1991	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 10 TAHUN 1977 TENTANG PASAR PEMERINTAH DAERAH

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
149	13	1991	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PEMBUATAN REKLAME DAN MENGADAKAN SERTA PENARIKAN PAJAK
150	14	1991	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 12 TAHUN 1976 TENTANG TATA PENGGUNAAN TERMINAL PANGKALAN KENDARAAN BERMOTOR
151	15	1991	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBU KOTA KECAMATAN BALONGPANGGANG
152	16	1991	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SIDAYU
153	17	1991	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBU KOTA KECAMATAN MENGANTI
154	18	1991	PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II GRESIK NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KTP DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
155	1	1992	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
156	2	1992	PAJAK BANGSA ASING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
157	3	1992	PAJAK RADIO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
158	4	1992	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES
159	5	1992	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGAI
160	6	1992	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
161	7	1992	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
162	8	1992	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
163	9	1992	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
164	10	1992	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
165	11	1992	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1992/1993
166	12	1992	TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1991/1992
167	13	1992	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
168	14	1992	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
169	15	1992	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
170	16	1992	PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH
171	17	1992	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
172	19	1992	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBU KOTA KECAMATAN BUNGAH
173	20	1992	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
174	21	1992	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBU KOTA KECAMATAN KEDAMEAN
175	22	1992	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG IBU KOTA KECAMATAN WRINGINANOM
176	23	1992	RENCANA DETAIL, TATA RUANG KOTA DRIYOREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
177	25	1992	RENCANA TEHNIK RUANG KOTA GRESIK TERHADAP KAWASAN PERENCANAAN I DAN KAWASAN PERENCANAAN II PADA BAGIAN WILAYAH KOTA III (BWK III)
178	26	1992	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
179	1	1993	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1992/1993
180	2	1993	PENETAPAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1993/1994
181	3	1993	PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
182	6	1993	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN UJUNGPAKANGKAH
183	7	1993	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUKUN
184	1	1994	PAJAK PENERANGAN JALAN
185	2	1994	PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK DI PASAR HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
186	3	1994	USAHA PERIKANAN SKALA KECIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
187	4	1994	PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
188	5	1994	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
189	6	1994	POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN 1995/1995-1998/1999
190	7	1994	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995
191	8	1994	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995
192	9	1994	PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
193	11	1994	PEMBINAAN DAN PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
194	12	1994	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 02 TAHUN 1985 TENTANG PENGGUNAAN TENDA DAN KURSI YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
195	13	1994	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
196	14	1994	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
197	15	1994	PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
198	1	1995	PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 07 TAHUN 1994 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
199	2	1995	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1995/1996
200	4	1995	ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
201	5	1995	TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
202	6	1995	PEMERIKSAAN HEWAN BESAR BETINA (CAP "S")
203	7	1995	RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG BAGI PARA REKANAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
204	8	1995	PELAYANAN BIDANG TATA KOTA
205	10	1995	TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995
206	12	1995	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN TAMBAK TAHUN 1994 / 1995 - 2003 / 2004
207	13	1995	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTA IBU KOTA KECAMATAN SANGKAPURA TAHUN 1995 / 1996 - 2004 / 2005
208	1	1996	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996
209	2	1996	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
210	3	1996	PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996
211	1	1997	PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997
212	2	1997	PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998
213	4	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
214	5	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
215	6	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
216	7	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
217	8	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
218	9	1997	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
219	10	1997	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
220	11	1997	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
221	13	1997	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
222	14	1997	RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
223	19	1997	PAJAK PENERANGAN JALAN

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
224	20	1997	PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
225	21	1997	PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
226	22	1997	PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
227	23	1997	RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
228	24	1997	IZIN TRAYEK DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS
229	30	1997	PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI
230	31	1997	RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGAI
231	34	1997	PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
232	27	1998	PAJAK HIBURAN
233	28	1998	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
234	29	1998	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
235	31	1998	KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
236	32	1998	PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1997/1998
238	2	2000	RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
239	3	2000	RETRIBUSI TERMINAL
240	4	2000	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
241	5	2000	RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
242	6	2000	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
243	7	2000	PAJAK REKLAME
244	8	2000	RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA
245	10	2000	SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
246	11	2000	PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
247	12	2000	TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
248	13	2000	TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
249	14	2000	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
250	15	2000	PERATURAN DESA
251	16	2000	KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA / KELURAHAN
252	17	2000	SUMBER PENDAPATAN DESA
253	18	2000	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
254	19	2000	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
255	20	2000	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
256	21	2000	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
257	22	2000	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
258	25	2000	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
259	26	2000	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN GRESIK
260	27	2000	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
261	29	2000	PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA
262	30	2000	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GRESIK
263	31	2000	PEMANFAATAN TANAH PENGAIRAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
264	32	2000	PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN GRESIK
265	33	2000	PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
266	34	2000	PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 26 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN
267	35	2000	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERAWAT
268	36	2000	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
269	37	2000	RETRIBUSI IJIN PENEBAHAN KAYU HUTAN RAKYAT/KAYU HASIL PERKEBUNAN YANG TUMBUH DILUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN GRESIK
270	38	2000	RETRIBUSI PENERBITAN DAFTAR PENGANGKUTAN PENGGANTI (DPP) HASIL HUTAN YANG DIBONGKAR DI PELABUHAN UMUM GRESIK
271	39	2000	SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
272	40	2000	RETRIBUSI GANTI CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
274	2	2001	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 s/d 2010
275	3	2001	PENATAAN RUANG PANTAI PESISIR DAN PELABUHAN TAHUN 2000 S/D 2010

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
276	7	2001	KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN POTENSI DAERAH
277	8	2001	RETRIBUSI JALAN KABUPATEN
278	9	2001	TATACARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
279	10	2001	PAJAK PARKIR
280	11	2001	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
281	12	2001	PERIJINAN BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
282	13	2001	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
283	14	2001	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN GRESIK
284	15	2001	RETRIBUSI PENERBITAN SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN) DAN DPP (DAFTAR PENGANGKUTAN PENGANTI) UNTUK HASIL HUTAN YANG DIBONGKAR DI PELABUHAN UMUM GRESIK
285	16	2001	IJIN USAHA JASA KONTRUKSI
286	17	2001	RETRIBUSI KAWASAN WISATA
287	18	2001	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL
288	19	2001	KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK
290	3	2002	POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
291	4	2002	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
292	5	2002	KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
293	6	2002	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
294	7	2002	PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL
295	8	2002	RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
296	9	2002	RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN
297	10	2002	IJIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN GRESIK
298	11	2002	IJIN PELAYANAN KESEHATAN
299	12	2002	IJIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
300	13	2002	IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
301	14	2002	PENGELOLAAN SUMBER ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
302	15	2002	LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
303	16	2002	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
304	17	2002	WAJIB LATIH KERJA BAGI PERUSAHAAN DAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK
306	4	2003	PERLENGKAPAN JALAN
307	5	2003	KETENTUAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI KABUPATEN GRESIK
308	6	2003	RETRIBUSI IJIN TRAYEK
309	7	2003	RETRIBUSI IJIN OPERASIONAL KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
310	8	2003	RETRIBUSI IJIN USAHA SARANA PARIWISATA
311	9	2003	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR: 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
312	10	2003	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
313	11	2003	RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
314	12	2003	RETRIBUSI IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN
315	13	2003	RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
316	14	2003	PAJAK REKLAME
317	15	2003	PAJAK HIBURAN
318	16	2003	PAJAK RESTORAN
319	17	2003	PAJAK HOTEL
321	4	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PARKIR
322	5	2004	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
323	6	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
324	7	2004	PERUBAHAN NAMA DESA CERMENLEREK
325	8	2004	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JALAN KABUPATEN
326	9	2004	PEMBANGUNAN DESA
327	10	2004	PENGELOLAAN IRIGASI

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
328	11	2004	RETRIBUSI TARIP DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
329	12	2004	RETRIBUSI TARIP DAN TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
330	13	2004	PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
331	14	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
332	15	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
333	17	2004	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
334	18	2004	RETRIBUSI IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA SUMBER-SUMBER AIR ATAU BADAN AIR
335	19	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
336	20	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN GRESIK
337	21	2004	KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
338	22	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 07 TAHUN 2002 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL
339	23	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
340	24	2004	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
341	25	2004	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN GRESIK
342	26	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
343	27	2004	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN GRESIK.
345	3	2005	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DAN BESARNYA BIAYA RETRIBUSI
346	4	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 4 TAHUN 1987 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT
347	5	2005	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
348	6	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
349	7	2005	RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
350	8	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
351	9	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GRESIK
352	10	2005	RETRIBUSI IJIN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALULINTAS PEMBANGUNAN KAWASAN
353	11	2005	ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
354	12	2005	TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK
355	13	2005	LARANGAN PENGADAAN DAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM DI KABUPATEN GRESIK
356	14	2005	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN
358	3	2006	PERSEROAN TERBATAS GRESIK KEDHATON PROPERTINDO
359	5	2006	PERSEROAN TERBATAS GRESIK SAMUDRA
360	6	2006	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
361	7	2006	KEARSIPAN
362	8	2006	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
363	9	2006	PENGELOLAAN PASAR YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
364	10	2006	POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
365	11	2006	BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
366	12	2006	PEMERINTAHAN DESA
367	13	2006	KELURAHAN
368	18	2006	SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK
369	20	2006	PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
370	21	2006	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
372	5	2007	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
373	6	2007	URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN GRESIK
374	7	2007	PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
375	8	2007	PERIJINAN USAHA PERIKANAN
377	5	2008	PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
378	6	2008	TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
379	7	2008	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK
380	8	2008	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
381	9	2008	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
386	1	2009	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
387	2	2009	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009
388	3	2009	PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
389	4	2009	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2008
390	5	2009	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
391	6	2009	PENGELOLAAN PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
392	7	2009	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2009
393	8	2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KEPADA PT. GRESIK MIGAS
394	9	2009	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
395	10	2009	ALOKASI DANA DESA
396	11	2009	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006 - 2025
398	1	2010	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
399	2	2010	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
400	3	2010	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
401	4	2010	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
402	5	2010	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
403	6	2010	PENATAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
404	7	2010	KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
405	8	2010	ORGANISASI LEMBAGA LAIN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
406	9	2010	PENGELOLAAN SAMPAH
407	10	2011	PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
408	11	2010	PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009
409	12	2010	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. GRESIK TAHUN 2010
412	1	2011	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011
413	2	2011	PAJAK DAERAH

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
414	3	2011	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 – 2015
415	4	2011	RETRIBUSI JASA UMUM
416	5	2011	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
417	6	2011	RETRIBUSI JASA USAHA
418	7	2011	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
419	8	2011	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010 s/d 2030
420	9	2011	<i>PROGRAM LEGISLASI DAERAH</i>
421	10	2011	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
422	11	2011	USAHA KETENAGALISTRIKAN
423	12	2011	PENGUNDANGAN RTH
424	13	2011	PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN
425	14	2011	PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATU BARA
426	15	2011	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
427	16	2011	IZIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
428	17	2011	PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
429	18	2011	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
430	19	2011	PERTANGGUNG JAWABAN APBD 2010
431	20	2011	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2011
432	21	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
433	22	2011	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
434	23	2011	PEDOMAN KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
435	24	2011	PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
436	25	2011	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
437	26	2011	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
438	27	2011	PELESTARIAN BANGUNAN ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
439	28	2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO. 18 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
440	29	2011	BANGUNAN DAN GEDUNG
441	30	2011	PERUSAHAAN DAERAH PASAR GRESIK
442	31	2011	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
443	32	2011	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2012
446	1	2012	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS
447	2	2012	PEDOMAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
448	3	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
449	4	2012	PENGARUSTAMANAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
450	5	2012	PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
451	6	2012	PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
452	7	2012	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
453	8	2012	PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK
454	9	2012	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011
455	10	2012	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
456	11	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
457	12	2012	TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
458	13	2012	PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
459	14	2012	IJIN USAHA JASA KONTRUKSI
460	15	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK
461	16	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
462	17	2012	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
463	18	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
464	19	2012	PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
465	20	2012	SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

NO	NO PERDA	TAHUN	JUDUL PERDA
466	21	2012	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. GRESIK SAMUDERA
467	22	2012	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013
468	23	2012	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
469	24	2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GRESIK
472	1	2013	BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
473	2	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 TH 2008 TTG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KAB. GRESIK
474	3	2013	PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
475	4	2013	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH
476	5	2013	SISTEM KESEHATAN DAERAH
477	6	2013	PENGENDALIAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR
478	7	2013	PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
479	8	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
480	9	2013	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
481	10	2013	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
482	11	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TH 2010 TTG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
483	12	2013	PELAYANAN PUBLIK
484	13	2013	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 TH 2011 TTG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
485	14	2013	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KAB. GRESIK
486	15	2013	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
487	16	2013	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KAB. GRESIK
488	17	2013	PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH
489	18	2013	PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
490	19	2013	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014
491	20	2013	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TH 2011 TTG RETRIBUSI JASA USAHA